



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dipandang perlu menetapkan Operator Sistem Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- b. bahwa petugas Operator Sistem Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara perlu diangkat pegawai yang dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Operator SIMAK BMN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142), Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan :
- Nama : Woro Kandito
NIP : 198505202009122003
Jabatan : Operator SIMAK BMN
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000 per bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, pada akun 3355. EBD.955.005. B Sub Komponen (521115) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023


SEKRETARIS,
SUSILAHERY PRABAWA